

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang terbagi atas beberapa daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki pemerintahan daerahnya sendiri. Munculnya UUD No. 32 Tahun 2004, selanjutnya direvisi menjadi UUD No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang disebabkan oleh perubahan paradigma pemerintah yang sebelumnya tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dimana daerah kini memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemekaran daerah, atau yang dikenal sebagai otonomi daerah, memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya Nasional sesuai dengan “UUD No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UUD ini menyatakan bahwa daerah memiliki hak dalam mengelola dan memelihara sumber daya Nasional yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nurdiansya, 2014).

Konsep pembentukan daerah otonom awalnya didasari oleh Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Berdasarkan pasal tersebut wilayah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan setiap Provinsi akan dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan Kota (Muzawwir, 2021). Studi literatur untuk menjelaskan konsep otonomi daerah sangat terkait serta berhubungan dengan pembagian daerah. Selain itu, dalam teori pemerintahan daerah, didasarkan pada alasan dan pertimbangan administratif seperti efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini tentunya pemekaran daerah bukanlah sesuatu yang dilarang atau tabu (Sari et al., 2018).

Pemekaran daerah adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka membagi suatu wilayah menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar pemerintahan dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien (Pratiwi Sofia & Sutanto, 2023). Saat ini pemekaran wilayah Kabupaten menjadi salah satu pendekatan yang banyak diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan upaya peningkatan layanan publik. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat, dimana hal ini berkaitan dengan adanya kendala geografis, infrastruktur, serta sarana perhubungan yang relatif minim. Secara umum, pemekaran daerah memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperbaiki atau mempercepat pelayanan, memperkuat demokrasi, meningkatkan perekonomian, mengelola potensi daerah, serta menjaga keamanan dan ketertiban, dan memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Yunus et al., 2020).

Dampak pemekaran daerah menjadi hambatan yang cukup serius serta menjadikan tantangan baru bagi pemerintah Kabupaten/Kota baru hasil dari pemekaran daerah. Tantangan ini mencakup pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian layanan kepada masyarakat yang belum sesuai dengan harapan masyarakat terhadap kualitas kerja aparatur pemerintah. Selanjutnya kurangnya ketersediaan tenaga manusia dalam hal ini merupakan sumber daya manusia yang telah ahli serta sesuai dengan bidang yang dikerjakan, aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan kurang dalam menangani tugas pemerintah yang telah dibebankan, serta beberapa kondisi administrasi yang kurang memadai. Searah dengan berjalanya waktu, pada kebanyakan Provinsi serta

Kabupaten/Kota mengalami perubahan jumlah penduduk yang besar. Perubahan jumlah penduduk tersebut diikuti dengan penyediaan berbagai fasilitas. Penyediaan fasilitas ini menjadi masalah serius karena jumlah fasilitas yang diperlukan harus seimbang dengan jumlah fasilitas yang tersedia. Jika penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat mengalami kekurangan ataupun kelebihan, maka hal ini akan mengakibatkan berbagai kekacauan, diantaranya yaitu saling berebutan dalam mendapatkan fasilitas yang sama. Selanjutnya apabila fasilitas yang disediakan terlalu banyak, maka penggunaannya tidak akan optimal karena tidak sesuai dengan kebutuhan penduduknya yang sedikit (Yunus et al., 2020).

Ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap Kabupaten/Kota atau Provinsi pasti memiliki perbedaan, ketersediaan sarana pelayanan berbeda menurut sarananya dan juga tergantung pada standar atau indikator pengukuran yang digunakan baik dalam pelayanan pendidikan maupun pelayanan sosial. Sarana pendidikan yang dimaksud ialah fasilitas pelayanan berupa SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya sarana yang dimaksud ialah fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas keagamaan. Jika sarana dan prasarana yang tersedia telah dapat mencukupi, maka hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat (Muta'ali, 2013).

Wilayah yang telah mengalami pemekaran tentunya akan muncul daerah – daerah baru, daerah baru hasil dari pemekaran ini akan memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan baik pendidikan dan juga sosial. Seiring dengan proses pemekaran, wilayah tersebut akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun sosial. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian dalam penyediaan

sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan dan sosial. Hal ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022, yang didalamnya membahas tentang fokus pembangunan infrastruktur baik pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur yang lain (Bappeda, 2022).

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah otonom hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Tengah. Didasarkan oleh Undang – Undang No. 14 Tahun 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, pada tanggal 18 Desember 2003, namun pemekaran Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Salah satu alasan di mekarkannya wilayah ini adalah untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi serta memperbaiki pemerataan pembangunan, dengan demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini dapat meningkat (Lestari & Sari, 2019). Ibukota Kabupaten Bener Meriah sendiri ialah Simpang Tiga Redelong, pemekaran Kabupaten Bener Meriah sendiri menghasilkan 10 Kecamatan dan 233 Desa (BPS Bener Meriah Dalam Angka 2022).

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten termuda yang berada di wilayah Provinsi Aceh, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 berjumlah 175.781 jiwa (Data Kependudukan, KEMENDAGRI, 2023), yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dari keseluruhan penduduk tersebut tentunya akan membutuhkan berbagai sarana fasilitas pelayanan baik pendidikan maupun pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan serta kebutuhan hidupnya.

Wilayah yang luas menjadi tantangan dalam upaya pemekaran wilayah baru, pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah secara administratif belum bisa dijalankan secara mandiri, secara otonom masih harus berhubungan dengan Kabupaten yang lain, terutama dalam hal penyediaan layanan pendidikan dan sosial. Ketersediaan sarana pendidikan dan sarana sosial yang belum dapat mengimbangi penambahan penduduk menjadikan daerah yang baru mekar membutuhkan dorongan dari Kabupaten yang lain untuk menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik. Situasi ini umumnya terjadi pada wilayah yang mengalami proses pemekaran, dimana pelayanan administrasi kependudukan yang pada hakikatnya menjadi alasan utama dalam dilakukannya pemekaran wilayah tersebut yang justru menjadi masalah yang krusial. Keadaan yang serupa terjadi di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Hal ini yang menjadikan penulis cukup tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut. Maka judul penelitian skripsi ini ialah tentang "Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Ketersediaan Sarana Pendidikan Dan Sosial Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemekaran Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya optimal dalam penyediaan sarana pendidikan dan sosial.
2. Ketersediaan jumlah sarana pendidikan dan sosial yang belum seimbang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

3. Cakupan wilayah yang luas menjadi hambatan dalam penyediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Bener Meriah.
4. Kebutuhan sarana pendidikan dan sosial di Kabupaten Bener Meriah belum sesuai dengan jumlah sarana yang tersedia.

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang dikaji terarah dan tidak meluas serta untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu terfokus pada dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana pendidikan dan sosial, sarana pendidikan mencakup fasilitas pendidikan (SD, SMP, dan SMA), dan sarana sosial yang mencakup fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan/Klinik) dan fasilitas keagamaan (Masjid dan Gereja).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023?
2. Bagaimana dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023.

2. Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana sosial di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan yaitu:

Manfaat Teoritis

1. Untuk kampus Universitas Negeri Medan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi bahan ajar maupun bahan dalam penelitian bagi jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan dan *Digital Library* Universitas Negeri Medan
2. Untuk penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kemampuan dalam menulis dan menyusun karya ilmiah.

Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan maupun sebagai suatu langkah bagi pemerintah maupun masyarakat terkait dengan ketersediaan sarana pendidikan maupun sosial.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk pengembangan penelitian yang selanjutnya, yang tentunya sejalan dengan topik yang dibahas dipenelitian ini
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai teoritis dalam memberikan ilmu tentang pemekaran daerah, terkhusus dalam penyediaan sarana pendidikan dan sosial yang ada di Kabupaten Bener Meriah.